



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 55 /Pid.B/2014/PN-Mdl

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SUTEN HENDRI HASIBUAN alias PAK TEN</b>
Tempat Lahir	:	Simangambat
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 07 NoPembet 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sidadi Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan, oleh :

- 1 Penyidik, No.Sp-Han/83/XII/2013/Resnarkoba, tanggal 17 Desember 2013, di Rutan sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 05 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, No. SPP-419/N.2.28.3/Euh.1/12/2013, tanggal 23 Desember 2013, di Rutan sejak tanggal 05 Januari 2014 s/d 13 Pebruari 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, No. Penetapan 21/ Pen.Pid/2014/PN.Mdl tanggal 06 Pebruari 2014, di Rutan sejak tanggal 14 Pebruari 2014 s/d 15 Maret 2014;
- 4 Penuntut Umum, No.PRINT-220/N.2.28.3/Euh.2/03/2014, tanggal 05 Maret 2014, di Rutan sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d 14 Maret 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, No. Penetapan 21/Pen.Pid/2014/ PN.Mdl, tanggal 11 Maret 2014, di Rutan sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d 09 April 2014;
- 6 Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. Penetapan : 21/Pen.Pid/2014/PN.Mdl, tanggal 07 April 2014, di Rutan sejak tanggal 10 Aprilk 2014 s/d 08 Juni 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 30 April 2014 Nomor Reg Perk : PDM-18/N.2.28.3/Euh.2/03/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUTEN HENDRI HASIBUAN Alias PAK TEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTEN HENDRI HASIBUAN Alias PAK TEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 0,15 (nol koma lima belas) gram ganja kering yang disimpan di dalam tas warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi

*Dikembalikan kepada yang berhak;*

- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM-18/N.2.28.3/Euh.2/02/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yaitu *setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram yang bungkus daun ganja kering yang disimpan di dalam tas warna hitam. Yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 199/JL.01240.C/2013 tanggal 12 Desember 2013 perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013, sekira pukul 12.30 WIB ketika saksi I. ABDUL RAZAK SITEPU sedang melaksanakan Patroli (raja) Kepolisian di Jalan Umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, bersama-sama dengan saksi II. RIKI MARADONI PANE, saksi III. RUSDI HERIANTO NASUTION dan, saksi IV. RISKI SUHENDRO (masing-masing anggota Polres Madina), lalu para saksi melihat Terdakwa SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN dan Sdr. MULAWARMAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor tanpa Nomor Polisi dan tidak menggunakan Helm (pelindung kepala), dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr. MULAWARMAN (DPO), lalu Saksi IV menghentikan kendaraan tersebut, setelah dihentikan Saksi IV menyerahkan/mengantarkan kedua orang tersebut kepada Saksi I, Saksi II, dan Saksi III lalu saksi III bertanya kepada Sdr. MUSWARMAN (DPO) dan Terdakwa SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN “MANA SIM DAN STNK NYA PAK.., pada saat itu MULAWARMAN menjawab “TINGGAL DIRUMAH PAK” lalu Saksi II dan Saksi III menyuruh Sdr. MULAWARMAN untuk membuka bagasi sepeda motor yang terletak dibawah tempat duduk (jok), setelah tempat duduk (jok) dibuka saksi I dan saksi III melihat satu buah tas warna hitam ada di dalam bagasi motor tersebut, lalu saksi III menyuruh Sdr. MULAWARMAN mengambil dan membuka tas tersebut, saksi I dan saksi III melihat beberapa daun dan bgi ganja kering ada di dalam tersebut melihat ganja tersebut saksi III bertanya kepada Sdr. MULAWARMAN “APA INI”, pada saat itu Sdr. MULAWARMAN melarikan diri kearah hutan yang terletak dipinggir jalan, dan pada saat itu Terdakwa SUTEN HENRI HASIBUAH Als. PAK TEN juga berusaha melarikan diri, namun saksi II langsung menangkapnya, sedang saksi III dan saksi IV langsung mengejar Sdr. MULAWARMAN kearah hutan namun tidak berhasil menemukannya. Setelah para saksi memperlihatkan isi tas tersebut kepada Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanya “APA INI” Terdakwa menjawab “GANJA PAK, PUNYA DIA ITU PAK (MULAWARMAN)” lalu Para Saksi membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Sat Resnarkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara di beli di Desa Gunung Baringin Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal pada tanggal 07 Desember 2013 pukul 23.00 Wib kepada Sdr. IRUL (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kilo gram.

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa beberapa daun dan biji ganja kering tersebut yang ditemukan oleh Para Saksi tersebut merupakan sisa yang Terdakwa gunakan bersama dengan MULAWARMAN pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, di Desa Sidadi Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Mentri Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab. Madina) untuk memilki, menguasai, menyimpan, membeli, menerima, menjual dan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk Narkotika Gotongan I (ganja) tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8450/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013, terhadap barang bukti milik Tersangka an. SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN yaitu berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang seluruhnya diduga benar Positif ganja dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----***

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Jalan Umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman*** sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram yang bungkus daun ganja kering yang disimpan di dalam tas warna hitam. Yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian-UPC Panyabungan Nomor : 199/JL.01240.C/2013 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2013 perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013, sekira pukul 12.30 WIB ketika saksi I. ABDUL RAZAK SITEPU sedang melaksanakan Patroli (raja) Kepolisian di Jalan Umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbargunan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, bersama-sama dengan saksi II. RIKI MARADONI PANE, saksi III. RUSDI HERIANTO NASUTION dan, saksi IV. RISKI SUHENDRO (masing-masing anggota Polres Madina), lalu para saksi melihat Terdakwa SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN dan Sdr. MULAWARMAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor tanpa Nomor Polisi dan tidak menggunakan Helm (pelindung kepala), dimana yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr. MULAWARMAN (DPO), lalu Saksi IV menghentikan kendaraan tersebut, setelah dihentikan Saksi IV menyerahkan/mengantarkan kedua orang tersebut kepada Saksi I, Saksi II, dan Saksi III lalu saksi III bertanya kepada Sdr. MUSWARMAN (DPO) dan Terdakwa SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN “MANA SIM DAN STNK NYA PAK.., pada saat itu MULAWARMAN menjawab “TINGGAL DIRUMAH PAK” lalu Saksi II dan Saksi III menyuruh Sdr. MULAWARMAN untuk membuka bagasi sepeda motor yang terletak dibawah tempat duduk (jok), setelah tempat duduk (jok) dibuka saksi I dan saksi III melihat satu buah tas warna hitam ada di dalam bagasi motor tersebut, lalu saksi III menyuruh Sdr. MULAWARMAN mengambil dan membuka tas tersebut, saksi I dan saksi III melihat beberapa daun dan biji ganja kering ada di dalam tersebut melihat ganja tersebut saksi III bertanya kepada Sdr. MULAWARMAN “APA INT”, pada saat itu Sdr. MULAWARMAN melarikan diri kerah hutan yang terletak dipinggir jalan, dan pada saat itu Terdakwa SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN juga berusaha melarikan diri, namun saksi II langsung menangkapnya, sedang saksi III dan saksi IV langsung mengejar Sdr. MULAWARMAN kerah hutan namun tidak berhasil menemukannya. Setelah para saksi memperlihatkan isi tas tersebut kepada Terdakwa dan bertanya “APA INT” Terdakwa menjawab “GANJA PAK, PUNYA DIA ITU PAK (MULAWARMAN)” lalu Para Saksi membawa dan menyerahkan Terdakwa ke Sat Resnarkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa cara Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara di beli di Desa Gunung Baringin Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal pada tanggal 07 Desember 2013 pukul 23.00 Wib kepada Sdr. IRUL (DPO) dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kilo gram.

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa beberapa daun dan biji ganja kering tersebut yang ditemukan oleh Para Saksi tersebut merupakan sisa yang Terdakwa gunakan bersama dengan MULAWARMAN pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pukul 13.00 Wib, di Desa Sidadi Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab. Madina) untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menerima, menjual dan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk Narkotika Gotongan I (ganja) tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8450/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013, terhadap barang bukti milik Tersangka an. SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN yaitu berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang seluruhnya diduga benar Positif ganja dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Saksi RUSDI HERINATO NASUTION**, yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
  - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013, sekira pukul 12.30 Wib, saksi sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja dijalan umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina, bersama Brigadir Riki Maradoni Pane, Briptu Abdul Razak Sitepu, dan Riski Suhendro yang sedang melakukan patroli.
  - Bahwa sebelumnya saat itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mengenderai sepeda warna hitam tanpa No. Pol tidak menggunakan helm (pelindung kepala).
  - Bahwa kemudian saksi menghentikan kedua orang tersebut yang kemudian menanyai surat-surat kenderaannya dan setelah itu memeriksa isi Jok kreta yang ditumpangi keduanya;
  - Bahwa isi dalam jok kreta tersebut ternyata ada 1 (satu) buah tas warna hitam dan setelah diperiksa ternyata isinya adalah ganja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan sepeda motor tersebut tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Mulawarman melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa beserta temannya Mulawarman tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang (Mentari Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab.Madina) untuk memiliki Narkotika Golongan I (Ganja) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **ABDUL RAZAK SITEPU**, yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam berita acara penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013, sekira pukul 12.30 Wib, saksi sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja di jalan umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina, bersama Brigadir Riki Maradoni Pane, Brigadir Rusdi Herianto Nasution, dan Riski Suhendro yang sedang melakukan patroli.
- Bahwa sebelumnya saat itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki mengenderai sepeda warna hitam tanpa No. Pol tidak menggunakan helm (pelindung kepala).
- Bahwa kemudian saksi menghentikan kedua orang tersebut yang kemudian menanyai surat-surat kenderaannya dan setelah itu memeriksa isi Jok kreta yang ditumpangi keduanya;
- Bahwa isi dalam jok kreta tersebut ternyata ada 1 (satu) buah tas warna hitam dan setelah diperiksa ternyata isinya adalah ganja ;
- Bahwa setelah pemeriksaan sepeda motor tersebut tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Mulawarman melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa beserta temannya Mulawarman tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang (Mentari Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab.Madina) untuk memiliki Narkotika Golongan I (Ganja) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa adalah semuanya benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013, sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Mulawarman telah tertangkap tangan karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja di jalan umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina akan tetapi Sdr. Mulawarman berhasil melarikan diri.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi bersama dengan Mulawarman, saat melintas di Jalan Umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina, Terdakwa bersama dengan Mulawarman distop Polisi yang patroli dan menanyai surat-surat kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Mulawarman;
- Bahwa kemudian Polisi menyuruh Sdr. Mulawarman membuka Jok kretanya dan menemukan tas warna hitam dan pada saat memeriksa isi tas hitam tersebut Sdr. Mulawarman melarikan diri ke hutan yang terletak di pinggir jalan kemudian Polisi mengerjarnya akan tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Polisi untuk membuka isi tas hitam tersebut dan ternyata didalam tas tersebut terdapat Ganja kering kemudian beberapa petugas polisi tersebut membawa Terdakwa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Irul dengan cara di beli di Desa Gunung Baringin Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal pada tanggal 07 Desember 2013 pukul 23.00 Wib dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kilo gram.
- Bahwa beberapa daun dan biji ganja kering yang ditemukan oleh Polisi tersebut merupakan sisa yang Terdakwa gunakan bersama dengan Mulawarman pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, di Desa Sidadi Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mulawarman tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang (Mentari Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab. Madina) untuk memiliki Narkotika Golongan I (Ganja) tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 0,15 (nol koma lima belas) gram ganja kering yang disimpan di dalam tas warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8450/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013, terhadap barang bukti milik Terdakwa an. SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN yaitu berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang seluruhnya diduga benar Positif ganja dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 12.30 wib, bertempat di jalan umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis Ganja dalam bentuk tanaman;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Irul dengan cara di beli di Desa Gunung Baringin Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal pada tanggal 07 Desember 2013 pukul 23.00 Wib dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kilo gram.
- Bahwa beberapa daun dan biji ganja kering yang ditemukan oleh Polisi tersebut merupakan sisa yang Terdakwa gunakan bersama dengan Mulawarman pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, di Desa Sidadi Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Mulawarman tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang (Mentari Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab. Madina) untuk memiliki Narkotika Golongan I (Ganja) tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

• <b>Primair</b>	:	Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
• <b>Subsida</b>	:	Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsida, namun apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa dengan Dakwaan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

### Unsur ke 1 : “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa SUTEN HENRI HASIBUAN alias PAK TEN dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama SUTEN HENRI HASIBUAN alias PAK TEN dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur ke-2. “Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013, sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Mulawarman telah tertangkap tangan karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja di jalan umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina akan tetapi Sdr. Mulawarman berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi bersama dengan Mulawarman, saat melintas di Jalan Umum Medan-Padang Saba Purba Desa Parbangunan Kec. Panyabungan Kab. Madina, Terdakwa bersama dengan Mulawarman distop Polisi yang patroli dan menanyai surat-surat kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Mulawarman;

Menimbang, bahwa kemudian Polisi menyuruh Sdr. Mulawarman membuka Jok kretanya dan menemukan tas warna hitam dan pada saat memeriksa isi tas hitam tersebut Sdr. Mulawarman melarikan diri ke hutan yang terletak di pinggir jalan kemudian Polisi mengerjarnya akan tetapi tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh Polisi untuk membuka isi tas hitam tersebut dan ternyata didalam tas tersebut terdapat Ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kering kemudian beberapa petugas polisi tersebut membawa Terdakwa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Irul dengan cara di beli di Desa Gunung Baringin Kec. Panyabungan Timur Kab. Mandailing Natal pada tanggal 07 Desember 2013 pukul 23.00 Wib dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kilo gram.

Menimbang, bahwa beberapa daun dan biji ganja kering yang ditemukan oleh Polisi tersebut merupakan sisa yang Terdakwa gunakan bersama dengan Mulawarman pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib, di Desa Sidadi Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Mulawarman tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang (Mentari Kesehatan RI atau Dinas Kesehatan Kab. Madina) untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 8450/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013, terhadap barang bukti milik Terdakwa an. SUTEN HENRI HASIBUAN Als. PAK TEN yaitu berupa 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang seluruhnya diduga benar Positif ganja dan terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan *Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dengan melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena akibat dari perbuatan Terdakwa bukan hanya akan merugikan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membahayakan diri Terdakwa sendiri tetapi juga akan sangat berbahaya bagi generasi muda lainnya yang dapat mengganggu lingkungan masyarakat, ketertiban umum, karena merupakan kejahatan serius dalam tindak pidana Narkotika, maka untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindak pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana tersebut, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetap harus dipertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar Terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf *i* jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut;-

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi Terdakwa;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## “ MENGADILI “

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUTEN HENDRI HASIBUAN alias PAK TEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melakukan Hukum Memiliki Narkotika Gol. I Dalam Bentuk Tanaman”**.
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 0,15 (nol koma lima belas) gram ganja kering yang disimpan di dalam tas warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna merah;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk Negara.*

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **KAMIS** tanggal **08 MEI 2014** oleh kami **AHMAD RIZAL,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY ASWIN AULIA,SH** dan **VINI DIAN AFRILIA PURBA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **HENDRA P. SAKTI, S.Sos.,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MAISURI,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

**BOY ASWIN AULIA, SH.,**

**VINI DIAN AFRILIA PURBA, SH.**

Ketua Majelis Hakim;

**AHMAD RIZAL, SH.,**

Panitera Pengganti,

**HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH.,**